

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional.¹ Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah serius diberbagai Negara.

Tindak pidana narkotika dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*) bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda.² Untuk itu *extraordinary punishment*

¹ Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Adil, Vol.10 No.1, 2020, h. 121

² Bayu Puji Harianto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 No 1, 2018, h. 202.

kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.³

Penyalahguna diartikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika apabila tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya dan dipaksa Untuk menggunakan narkotika apapun jenisnya.⁴

Sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penggunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Oleh karena itu terhadap korban penyalahguna narkotika berhak untuk mendapatkan penyembuhan. Terhadap hak atas kesehatan sudah diatur dalam konstitusi Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pemenuhan layanan kesehatan dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi, dan permasalahan adiksi narkotika *berdasarkan International Classification of Diseases and Health Problem (ICD-10)* dari *World Health Organization (WHO)* merupakan penyakit psikis dan/atau fisik bersifat

³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 17

⁴ <https://kaltim.bnn.go.id/2965-2/>, diakses pada tanggal 01 Januari 2024, pukul 10.22 wib

kambuhan yang membutuhkan pelayanan untuk menurunkan dampak buruk yang dihasilkan.

Namun pada prakteknya, perlakuan yang sama antara pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba dengan bandar ataupun pengedar narkoba, menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya. Sehingga menurut Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, penyalahguna narkoba seharusnya tidak dijatuhi pidana penjara.⁵ Sebagaimana kasus yang menimpa seorang actor bernama Amar Zoni. Ammar Zoni sudah tiga kali ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Untuk kasus terbaru, Ammar Zoni ditangkap setelah baru 2 bulan keluar penjara atau pada Oktober 2023. Sebelumnya, dia ditangkap Polres Jaksel hingga pengadilan menjatuhkan vonis 7 bulan penjara atas kasus narkoba.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-

⁵ Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, h. 3

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-7091543/3-kali-ditangkap-karena-narkoba-anca-man-huku-man-ammar-zoni-makinberat#:~:text=Ammar%20Zoni%20sudah%20tiga%20kali,bulan%20penjara%20atas%20kasus%20narkoba>. Diakses pada tanggal 2 januari 2024, pukul 17.53 wib

undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan.

Polri telah menangani 787 perkara narkoba yang disertai dengan penangkapan 1.516 tersangka tindak pidana narkoba. Berdasarkan jumlah tersebut, 12 orang dijadikan tersangka sebagai bandar, 497 orang sebagai pengedar, dan 505 orang sebagai penyalahguna.⁷

Di kawasan Polda Sumatera Utara salah satu upaya penegakan hukum terhadap narkoba dengan melakukan operasi luar biasa pemberantasan narkoba. Dalam operasi tersebut sampai dengan 2-24 terdapat 2.548 pelaku.

Ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkoba dianggap dapat menekan dampak buruk kesehatan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan mempermudah beban aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba karena mereka dimasukkan ke Lapas. Namun kenyataannya, aturan pidana bagi penyalahgunaan narkoba, tidak memberikan perbaikan yang berarti atas penanggulangan narkoba secara umum di Indonesia.

⁷ Marfuatul Latifah, *Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Jurnal Info Singkat, Vol. XI, No.02, 2019, h. 1

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia membutuhkan tindakan lain dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Yohan Misero dari LBH Masyarakat, upaya Polri dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan melalui operasi penegakan hukum selama ini belum cukup menangani permasalahan narkoba dan dampak buruknya di Indonesia. Selain itu, pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba menimbulkan *overcrowded* di Lapas karena ribuan penyalahguna narkoba menjadi napi.⁸ Menurut Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, Lapas di seluruh Indonesia memiliki kapasitas untuk menampung 126.000 orang. Saat ini Lapas diisi oleh 256.000 orang napi. Dari seluruh jumlah napi, sebanyak 111.000 adalah napi narkoba dengan rincian 66.000 napi yang dijatuhi hukuman sebagai bandar narkoba dan 45.000 napi sebagai penyalahguna narkoba.⁹

Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus diperkuat agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal. Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren perkembangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba masih tinggi.

⁸ *Ibid*, h. 2

⁹ <http://wartakota.tribunnews.com/2018/12/20/uang-makan-narapidana-rp17-triliun-menkumham-mintapengguna-narkoba-jangandipenjara>, diakses 01 Januari 2023.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi ada faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum.¹⁰

Penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, bersama dengan bandar ataupun pengedar narkotika, membawa dampak yang kompleks dan seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya saat diamati dari lapangan. Pelaku penyalahgunaan narkotika sering kali menjadi korban dari lingkungan yang rentan dan terpinggirkan, sehingga penegakan hukum terhadap mereka harus memperhatikan aspek kesejahteraan dan rehabilitasi. Di sisi lain, bandar atau pengedar narkotika sering kali memiliki akses kekuatan dan sumber daya yang dapat mempengaruhi proses hukum, sehingga penegakan hukum terhadap mereka harus dilakukan secara adil dan tegas tanpa adanya diskriminasi. Ketidakadilan juga dapat muncul dalam perlakuan yang berbeda antara pelaku penyalahgunaan narkotika dan bandar narkotika, yang sering kali tidak seimbang dan tidak mengakomodasi kebutuhan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 59

terlibat. Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang holistik dan berbasis Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: “**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Di Direktorat Narkoba POLDA Sumatera Utara)**”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam uu narkoba?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Kepolisian daerah Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam uu narkoba.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dlm perspektif Hak Asasi Manusia di Kepolisian daerah Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara umum menambah literature perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara khususnya bidang hukum pidana.
 - b. Sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
- 2). Secara praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam bidang regulasi agar dapat memberikan penegakan hukum yang tepat bagi penyalahgunaan narkoba.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan penegakan hukum.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

a. Teori Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum tanpa memperhatikan HAM merupakan penegakan hukum yang sia-sia dan tidak dibenarkan terjadi. Tanpa kita sadari HAM dan hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada hukum disitu ada HAM, begitu juga sebaliknya. Diakuinya perlindungan HAM di Indonesia sejalan dengan tujuan dari negara hukum yang salah satunya adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat. Pengakuan dan perlindungan ini dilaksanakan oleh negara beserta alat perlengkapannya.

Pada umumnya yang dimaksud dengan HAM adalah *human right*, meskipun bila diteliti secara mendalam, terjemahan yang betul dari istilah *human right* adalah hak manusia, bukan HAM. Soenarko dalam Susunan Negara Kita menerjemahkan *human rights* menjadi hak-hak

manusia, dan hak-hak dasar. Manusia, atau hak-hak manusia yang bersifat pokok yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun juga;¹¹ Koentjoro Poerbopranoto juga memiliki pandangan serupa yaitu menggunakan istilah hak-hak dasar manusia.¹² Hampir sama dengan pandangan sebelumnya, Marbangun Hardjowirogo menggunakan sebutan hak manusia.¹³ Sedangkan, A.S.S Tambunan mengatakan kemungkinan penggunaan istilah hak-hak manusia itu dipengaruhi oleh Muhammad Yamin yang pada tahun 1950 untuk pertama kalinya menerjemahkan *human rights* dengan hak asasi kemanusiaan.¹⁴ Hak asasi manusia menurut Muladi adalah segala pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya.¹⁵

Hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat terhadap hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹¹ Soenarko, *Susunan Negara Kita I*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990, h. 41

¹² Koentjoro Poerbopranoto, *Hak-Hak Dasar Kemanusiaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

¹³ Marbangun Hardjowirogo, *Hak-Hak Manusia Dalam Mekanisme-Mekanisme Perintis Nasional Regional dan Internasional*, Patma, Bandung, 1997

¹⁴ A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publishers, Jakarta, 2002, h. 32

¹⁵ Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 3

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang penting untuk ditegakkan karena keberadaannya memberikan jaminan prinsip kesetaraan (*equality*) bagi seluruh umat manusia. Ketimpangan antara pemenuhan hak asasi manusia dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia yang tidak berimbang, masih menjadi diskursus yang menarik di Indonesia.

Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh

¹⁶ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, London, 2003, h 21.

seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat diruntut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional.

Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.¹⁷

¹⁷ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, h. 77

Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.¹⁸

Melalui suatu kontrak social (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai nilai Universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).¹⁹ Sementara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*).²⁰ Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia (*dignity*) dan di

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003, h. 9

²⁰ Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005, h. 1

Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi manusia pun ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara.²¹

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.²²

Teori hak asasi manusia ini penulis gunakan untuk menjawab persoalan tentang perlindungan hak asasi penyalahguna narkotika dalam perundang-undangan di Indonesia dimana Hak asasi pengguna narkotika kerap dilanggar. Salah satu alasannya karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih menempatkan para pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal. Bukan sebagai korban.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai

²¹ Lihat Pasal 28I ayat (4) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 38

pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement dan application* (Amerika).²³

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 175-183

mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum

menjadi kenyataan.²⁴ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²⁵

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya.

Kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu atau teori, yang dipakai sebagai landasan penelitian ilmiah, yang didapatkan pada tinjauan pustaka. Bisa dikatakan, kerangka konseptual merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara

²⁵ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah menyelidiki terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya).

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁶

3. Penyalahguna Narkotika

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada

²⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 33

pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²⁷

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inherent) pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.²⁸

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.²⁹

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah

²⁷ <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika#:~:text=Penyalah%20guna%20adalah%20orang%20yang,baik%20secara%20fisik%20maupun%20psikis.>

²⁸ Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta, 2002, h. 51

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta. Jakarta, 2006, h. 21

berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkoba. Jika berbicara tentang pengedar narkoba, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkoba, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkoba, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkoba. Hukum positif menyatakan, pemakai narkoba adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkoba. Jika Pecandu narkoba adalah korban, maka pidana penjara bukanlah tindakan yang benar tetapi rehabilitasi adalah upaya yang tepat bagi pecandu Narkoba. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Direktorat Narkoba POLDASU)”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. M. Kaisar, dengan judul: Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Putusan MA No. 96 K/MIL/2017. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimanakah pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Militer?
 - b. Bagaimana hakim memutuskan dalam sanksi pidana penyalahgunaan narkotik dalam putusan No. 96 K/MIL/2017?

2. Arnold Humisar Simatupang, dengan judul: Pidana Penjara dan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
 - a. Apakah penyalahguna Narkotika dapat dikenakan sanksi pidana penjara sekaligus direhabilitasi berdasarkan putusan Peradilan umum?
 - b. Bagaimana Klasifikasi atau syarat rehabilitasi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dapat diberikan terhadap Penyalahguna Narkotika?

3. Rahmani N, dengan judul: Sanksi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana sanksi bagi penyalahgunaan narkotika perspektif hukum Islam?
- c. Bagaimana sanksi bagi penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112, 114 dan 127?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Dimana metode ini digunakan dalam meneliti suatu objek, atau sistem kondisi, suatu sistem

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.³⁰ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.³¹

Tesis dengan judul "Analisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. " ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

³⁰ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

2. Metode Pendekatan..

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini akan diteliti mengenai bentuk pelayanan aman dan terpadu terhadap tindakan aborsi baik yang diatur undang-undang maupun aborsi diluar ketentuan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, doktrin-doktrin tersebut merupakan pijakan bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dikaji.³²

Dalam hal ini pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum tersebut didapatkan dari kepustakaan khususnya literatur-literatur mengenai tindakan aborsi, serta literatur-literatur hukum yang lain yang relevan dengan isu yang dikaji.

3. Alat Pengumpulan Data

³² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 95.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan yang diperoleh dari kepustakaan atau data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diharapkan mampu membantu menganalisa permasalahan, terdiri dari buku-buku, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus besar hukum dan kamus istilah-istilah tentang penyalahguna narkoba.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang penulis dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba baik Undang-Undang Nrkotika maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya data yang di peroleh dari beberapa hasil penelitian yang menyangkut tentang penegakan hukum yang tepat dalam

penerapannya dilihat dari segi hukum di Indonesia. Data lainnya didapat dari hasil penelahaan terhadap media masa maupun elektronik serta dengan menggunakan sarana misalnya internet, *website* dan email yang pada dasarnya pengumpulan data dilakukan terhadap literatur (kepustakaan) yang di inventarisir selanjutnya dilakukan pencatatan secara teliti dan sistematis sehingga mendapat gambaran tentang permasalahan hukum yang sedang penulis adakan dalam penelitian ini.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis

secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis Yuridis-Kualitatif. Dimana data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, untuk menjawab permasalahan.

BAB II

PENGATURAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Gambaran Umum tentang Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : “Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.”³³ Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *Visceral* dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong masih sadar namun masih haruis di gertak) serta adiksi.³⁴

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.³⁵ Istilah untuk narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

³³ Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, h. 122

³⁴ Wijaya A.W., *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, h. 145.

³⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 33

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)³⁶

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, terkhusus di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan untuk saat ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika saat ini semakin meluas seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan ini diketahui bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan pada si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang mungkin agak panjang si

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2011, h. 14

pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana" mengatakan bahwa perkataan "narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apaapa".³⁷ Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan drug adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.³⁸

Adapun pengertian narkotika menurut undang-undang sebagai berikut:

1. Pengertian narkotika dalam Undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut :
 - a. Bahan-bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3
 - b. Garam-garam dan turunan-turunan dan *morphine* dan *kokaina*
 - c. Bahan-bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti

³⁷ Djoko Prakoso, et.al., *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2012, h. 480

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 3.

morphine atau kokain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bilamana disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti morfin dan kokaina.

d. Campuran-campuran yang sediaan-sediaan mengandung bahan yang tersebut dalam angka 1, 2, dan 3

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan”.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian:

“Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”

Narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga) Golongan yaitu sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan 1 (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a).

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya; heroin, ganja, shabu, *ekstacy* dan lain sebagainya.

- 2) Narkotika Golongan 2 (dua) adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya; *morfin*, *petidin*.

3) Narkotika Golongan 3 (tiga) adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c).

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya; kodein. Dampak penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut: Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati. Ketentuan pidana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan (satu) dalam bentuk tanaman diatur dalam pasal 111 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman; narkotika golongan 1 ketentuan pidananya yaitu pasal 112 ayat (1), golongan 2 , pasal 117 ayat (1), dan narkotika golongan 3 diatur dalam pasal 122 ayat (1), dengan pidana

kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta, sedangkan paling banyak pidana kurungan 7 sampai 12 tahun dan dengan denda maksimal 3 sampai 8 miliar.

- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram, narkotika golongan 1 (pasal 112 ayat (2)), golongan 2 (pasal 117 ayat (2)), golongan 3 (pasal 122 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 8 miliar.
 1. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (1)), golongan 2 (pasal 118 (1)), golongan 3 (pasal 123 ayat (1)), diancam dengan pidana kurunganya paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.
 2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan bentuk tanaman: lebih dari 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (2)), golongan 2 (pasal 118 ayat (2)), golongan 3 (pasal 123 ayat (2)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda maksimum 10 miliar.
 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (1)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (1)),

narkotika golongan 3 (pasal 124 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun dengan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar sedangkan paling banyak 5 sampai 10 miliar.

4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan bentuk tanaman: lebih 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (2)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 124 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 10 miliar.
5. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(1)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(1)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan paling lama 7 sampai 12 tahun, dengan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta dan paling banyak 3 miliar sampai 8 miliar.
6. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito bentuk tanaman: lebih dari 1KG/5 BTG, bukan tanaman lebih dari 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(2)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(2)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun

dan paling lama 10 sampai 20 tahun, dengan denda maksimal 8 miliar.

7. Menggunakan narkoba terhadap atau diberikan untuk orang lain, narkoba golongan 1 (pasal 116 ayat (1)), narkoba golongan 2 (pasal 121 ayat (1)), narkoba golongan 3 (pasal 126 ayat (1)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 15 tahun dan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar dan paling banyak 5 miliar sampai 10 miliar.
8. Menggunakan narkoba terhadap atau diberikan untuk orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, narkoba golongan 1 (pasal 116 ayat (2)), narkoba golongan 2 (pasal 121 ayat (2)), narkoba golongan 3 (pasal 126 ayat (2)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar

Penggolongan narkoba ke dalam tiga golongan sebagaimana disebutkan diatas, pertama kali tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, kemudian terjadi perubahan penggolongan narkoba diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan narkoba” adalah penyesuaian penggolongan narkoba berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

B. Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai berikut:

“Pemakaian narkotika secara tetap yang bukan tujuan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian”. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.³⁹

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

³⁹ I Danny Yatim, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial-Psikologis*, Arcan, Jakarta, 2011, h. 5

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Penyalahgunaan napza menurut organisasi kesehatan dunia adalah pemakaian napza yang berlebihan, secara terus-menerus atau berkala di luar maksud medis atau pengobatan. Menurut Depkes RI, penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian terus menerus atau berkali-kali secara berlebihan dan tidak menurut petunjuk dokter. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan gangguan tertentu pada seseorang baik fisik maupun psikologi yang diikuti bahaya yang tidak diinginkan dan resiko yang paling besar pada penyalahgunaan napza ialah berdampak pada gangguan kejiwaan terlebih kepada gangguan psikotik akut.⁴⁰

1. Perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari
 - a. Jalan sempoyongan, bicara pelo, dan tampak terkantuk-kantuk.
 - b. Kamar tidak mau diperiksa atau selalu dikunci.
 - c. Sering didatangi atau menerima telepon orang-orang yang tidak dikenal.

⁴⁰ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, Jurnal Data BNN, Jakarta, 2011

- d. Ditemukan obat-obatan, kertas timah, jarum suntik, korek api di dalam kamar dan tas.
 - e. Terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayata
 - f. Sering terjadi kehilangan uang maupun barang dirumah
2. Perubahan psikologis
- a. Malas belajar dan bekerja
 - b. Mudah tersinggung
 - c. Sulit untuk berkomunikasi
 - d. Emosi tidak terkendali
 - e. Tidak merasa aman
 - f. Tidak mampu mengambil keputusan yang wajar
 - g. Kecemasan yang berlebihan dan depresi
 - h. Ketakutan yang luar biasa i. Hilang ingatan (gila)
3. Perubahan perilaku sosial
- a. Menghindari kontak mata langsung
 - b. Berbohong atau memanipulasi keadaan
 - c. Kurang disiplin
 - d. Bengong dan linglung
 - e. Suka membolos baik sekolah maupun bekerja
 - f. Mengabaikan kegiatan ibadah
 - g. Menarik diri dari aktifitas bersama keluarga

- h. Sering menyendiri atau bersembunyi di kamar mandi, gudang, maupun tempat-tempat yang tertutup lainnya.

C. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

1. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Bila hendak membicarakan mengenai korban, sebaiknya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu” mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan.

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi”menyebutkan kata korban mempunyai pengertian:”korban adalah

orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.⁴¹

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁴²

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- E. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila dilihat dari perspektif tanggung jawab Menurut Stephen Schafer⁴³ korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

⁴¹ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h.33

⁴² Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* . Ghalia Indonesia . Jakarta: 2005, h 17

⁴³ Ibid, h. 162

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;

6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Namun demikian korban penyalahgunaan narkoba itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik. *Double track system* merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana korban penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat, karena berdasarkan *victimologi* bahwa pecandu narkoba

⁴⁴ A.R. Sujono dan Bony Daniel.. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Sinar Grafika ,Jakarta.. 2011, h 23

adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.

2. Aturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri Sebagai Korban dalam Peraturan Perundang-Undangan

Korban penyalagunaan narkoba yang di atur sebagai korban penyalahgunaan narkoba dimana terdapat 2 korban penyalahgunaan narkoba yaitu :

1. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
2. Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.

Pecandu narkoba menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkoba menyebutkan bahwa:

“Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.”

Penyalahguna narkoba menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Narkoba adalah: “Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, dengan demikian penyalah guna mempunyai hak-haknya sebagai korban dari kejahatan.

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:⁴⁵

- a. *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

⁴⁵ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 53-54

- e. *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
- g. *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.⁴⁶

Pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atau di sebut sebagai korban tentu mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak korban menurut van boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan) yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun non material⁴⁷

⁴⁶ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*. CV. Mas Agung, Jakarta, 1997, h. 57

⁴⁷ Rena Yulia, *Op.cit*, h. 55

Arif gosita mengklasifikasikan tentang hak-hak yang harus di penuhi sebagai suatu perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:⁴⁸

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaanya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau restitusi karena tidak memerlukannya)
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tesebut.
- d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapatkan hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*)

Korban mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi ataupun restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban tersebut, mengacu pada pendapat Arif Gosita hak korban penyalah guna narkoba adalah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

⁴⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

Menurut Sellindan Wolfgang korban penyalahgunaan narkoba merupakan mutual victimization, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, Seperti halnya pelacuran, dan perzinahan, Selain itu pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban, Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.⁴⁹

Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ini terdapat dalam berbagai peraturan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112. Pasal ini berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun..." Sementara Pasal 127 ayat 1 berbunyi, "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun." Pasal 103 yang menentukan bahwa hakim diberikan pedoman

⁴⁹ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/718/jbptunikompp-gdl-rhamdhanma-35877-7-unikom_r-i.pdf

untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi terbukti atau tidaknya dalam persidangan.

Pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut dijelaskan lagi pada pasal 55 sebagai berikut :

a. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Terkait bahwa pecandu narkotika tidak dituntut pidana terdapat pada pasal 128 ayat 2 dan 3 yang menerangkan bahwa pecandu

narkotika sebagaimana pada pasal 55 atau yang telah melaporkan diri maupun dilaporkan oleh orang tua atau wali tidak dituntut pidana. Pecandu tersebut justru langsung mendapatkan layanan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial.

2. Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi (dekriminalisasi) terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi
3. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi korban penyalahgunaan narkotika yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 609 ayat (1) yang menyebutkan: "Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Pasal 105 menyebutkan: (1) Tindakan rehabilitasi dikenalkan kepada terdakwa yang: a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau b. menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rehabilitasi medis; b. rehabilitasi sosial; dan c. rehabilitasi psikososial.